

PENUNJUKAN – ADMIN - SIDALIH

2023

Kpt 08 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2023**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka persiapan penggunaan aplikasi SIDALIH dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- bahwa dalam pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), perlu penunjukan petugas Admin Sidalih KPU Kabupaten Brebes oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penunjukan Petugas Admin Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; dan PKPU Nomor 7 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menunjuk petugas Admin SIDALIH Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes atas nama Wijayanti, Jabatan: Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan. Tugas, fungsi dan tanggungjawab Admin Sidalih yaitu: a. Mengelola dan membuat akun petugas Operator dan Viewer sesuai wilayah satuan kerja; b. Menyusun daftar pemilih Kabupaten/Kota untuk admin KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya; c. Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam menyusun daftar pemilih; d. Mencermati data dan dokumen daftar pemilih; e. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi yang selanjutnya untuk dilakukan rekapitulasi ditingkat KPU; f. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023
- Lamp. : -